



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 36 TAHUN 2012

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR WAKTU PELAYANAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta agar pelayanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu mengatur Standar Operasional Prosedur Waktu Pelayanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekalongan tentang Standar Operasional Prosedur Waktu Pelayanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Djogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR WAKTU PELAYANAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB, adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
2. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
3. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
5. Surat setoran Pajak Daerah untuk BPHTB, yang selanjutnya disingkat SSPD BPHTB, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
6. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
7. Akta Pindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen legal penetapan pindahan hak atas tanah dan/atau bangunan dari satu pihak ke pihak lain.
8. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dilakukan mengenai berbagai proses

penyelenggaraan pelayanan administratif pemerintah, bagaimana, kapan, dimana dan oleh siapa pelayanan tersebut harus dilakukan.

9. *Standar Operasional Prosedur Lamanya Waktu Pelayanan BPHTB* adalah rangkaian instruksi tertulis yang dilakukan mengenai lamanya waktu proses yang harus dilakukan dalam menerima, menatausahakan dan melaporkan penerimaan BPHTB.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) SOP waktu pelayanan BPHTB mencakup seluruh waktu rangkaian proses yang harus dilakukan dalam menerima, menatausahakan dan melaporkan penerimaan BPHTB.
- (2) SOP waktu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. SOP lamanya waktu pelayanan pengurusan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan;
 - b. SOP lamanya waktu pelayanan pembayaran BPHTB;
 - c. SOP lamanya waktu pelayanan penelitian SSPD BPHTB;
 - d. SOP lamanya waktu pelayanan pendaftaran akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan;
 - e. SOP lamanya waktu pelayanan pelaporan BPHTB;
 - f. SOP lamanya waktu pelayanan penagihan BPHTB;
 - g. SOP lamanya waktu pelayanan pengurangan BPHTB.

BAB III LAMANYA WAKTU PELAYANAN

Pasal 3

- (1) Lamanya waktu pelayanan pengurusan pemindahan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Lamanya waktu pelayanan pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, paling lama 6 (enam) hari kerja sejak diterimanya berkas pembayaran.
- (3) Lamanya waktu pelayanan penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, paling lama 6 (enam) hari sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (4) Lamanya waktu pelayanan pendaftaran akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Lamanya waktu pelayanan pelaporan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (6) Lamanya waktu pelayanan penagihan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f, paling lama 6 (enam) hari kerja, sejak tanggal ditetapkannya Surat Ketetapan Pajak BPHTB.
- (7) Lamanya waktu pelayanan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g, paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan.

Pasal 4

- (1) Lamanya waktu pelayanan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (5), dan ayat (7), berlaku sejak terpenuhinya syarat formil dan syarat materil.
- (2) Terpenuhinya syarat formil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah terpenuhinya syarat administrasi.
- (3) Terpenuhinya syarat materil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah terpenuhinya kebenaran secara materil persyaratan administrasi.

BAB IV PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 15 Agustus 2012

WALIKOTA PEKALONGAN,



MOHAMAD BASYIR AHMAD

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PAPAR
1.	SERDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUDAG	